



**PUTUSAN**

Nomor :256/Pdt. G/20 13/PA.Prg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusannya sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**PENGUGAT**, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan

Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Pinrang,  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat  
melawan

**TERGUGAT**, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani,

Dahulu Bertempat Tinggal di Sulawesi Tengah, sekarang tidak  
diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia selanjutnya  
disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat  
perkara. Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

**DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 01 Mei 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 256/Pdt.G/2013/PA.Prg. dimana Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 10 Januari 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang tertanggal 08 Januari 2010.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 10 bulan dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Palu Sulawesi Tengah.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama ANAK, berumur 2 tahun lebih dan saat tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2010 rumah Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
  - a. Bahwa Tergugat hanya memberikan uanga belanja yang paling besar Rp.100.000, kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat.
  - b. Bahwa Tergugat sering marah-marah meskipun disebabkan oleh persoalan persoalan yang sepele dan kadang memukul Penggugat.
  - c. Tergugat bersifat cemburu buta.
6. Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi pada bulan Nopember 2011 hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orangtua Penggugat di Pinrang.
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan sejak bulan Nopember 2011 hingga sekarang.
- 8.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selama pisah tempat tersebut Tergugat tidak pernah member nafkah mapun kabar kepada Penggugat.

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui.

IO. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga beraama dengan Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ,
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagai tertera dalam *Relaas* panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralas hukum dan mengingat proses perceraian merupakan *lexspecialis* maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dengan mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg.

Bahwa untuk kepentingan hal dimaksud, maka oleh Penggugat telah mengajukan

bukti surat berupa:

- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrang bertanggal 08 Januari 2010, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, oleh ketua majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti P tersebut, juga Penggugat telah memperhadapkan dua saksi,

saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya setelah mengangkat sumpah menurut Agama Islam, saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi hadir ketika mereka kawin pada tahun 2010.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama satu tahun sepuluh bulan dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang telah tidak bersama lagi dan telah berjalan sejak bulan September 2011 hingga sekarang.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat bersifat cemburu buta dan suka marah meskipun masalah sepele, kalau memberikan uang belanja hanya Rp.1 00.000,- tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah diupayakan rukun kembali, karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.

•

## 2. **SAKSI KEDUA**, menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan Penggugat adalah anak tiri saksi dan saksi hadir ketika mereka kawin pada tahun 2010 di Mattiro Bulu.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama satu tahun sepuluh bulan dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang telah tidak bersama lagi dan telah berjalan sejak bulan September 2011 hingga sekarang.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat bersifat cemburu buta dan suka marah meskipun masalah sepele dan bahkan memukul Penggugat, kalau Tergugat memberikan uang belanja hanya Rp.1 00.000,- tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa tidak pernah diupayakan rukun kembali, karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.

Bahwa, Penggugat setelah mengajukan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana terurai diatas maka Penggugat telah berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang telah dicatat dalam berita acara perkara ini dipandang sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa Penggugat telah hadir sendiri didepan persidangan dan telah mengemukakan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun ia menurut berita acara

panggilan yang telah dibacakan didepan persidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak terbukti ketidak hadirannya tersebut sebagai halangan yang sah oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini merujuk pada ketentuan pasal pasal 149 RBg. sehingga pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat diterapkan dalam proses perkara ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P yang telah diajukan oleh Penggugat dipersidangan menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2010 di Kecamatan Kabupaten Pinrang sehingga bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam rangka perceraian

lill.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugatpun menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama satu tahun sepuluh bulan dan telah dikaruniai satu orang anak akan tetapi sejak bulan Nopember 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama lagi dan telah berjalan sekitar satu tahun lebih lamanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar oleh karena Tergugat bersifat cemburu buta, sering marah-marah, dan memberikan uang belanja yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya, dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua Penggugat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat telah sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas maka majelis telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2010 di Kecamatan Kabupaten Pinrang.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga selama satu tahun sepuluh bulan dan telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar satu tahun lebih lamanya.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar oleh karena Tergugat bersifat cemburu buta, sering marah-marah dan tidak memberikan uang belanja yang cukup untuk kebutuhan keluarga dan bahkan kini Tergugat telah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa adanya dalil Penggugat dan selanjutnya disaksikan oleh saksi-saksi yang diperhadapkannya dipersidangan dimana sikap Tergugat yang cemburu buta, sering marah-marah dan tidak memberikan uang belanja yang cukup terhadap Penggugat, sikap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tidak mencerminkan sebagai sikap yang membimbing dan melindungi isteri sebagai dimaksud pasal 80 ayat (1, 2 dan 4 huruf a dan b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa lebih dari satu tahun pisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal tersebut tidak terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut akan dapat dipertahankan dan hal ini terlihat pada tidak adanya upaya pihak-pihak untuk merukunkan kembali mereka dan bahkan sekarang Tergugat telah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia sehingga hal tersebut pula diinterpretasikan sebagai perselisihan rumah tangga yang terus menerus sesuai maksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dan oleh karena Tergugat telah tidak hadir dalam setiap persidangan dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa kendatipun tidak termuat dalam posita dan petitum gugat tentang penyampaian salinan putusan ini maka tidak menyebabkan pengabulan gugatan ini menjadi *Ultra petita partium*, oleh karenanya demi memenuhi tertib administrasi Pengadilan Agama Pinrang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan maka diperintahkan kepada panitera pengadilan agama pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka melangsungkan perkawinan dan bertempat tinggal setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap .

Menimbang, bahwa perkara aquo menyangkut perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi oleh UU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi keduanya oleh UU Nomor 50 Tahun 2009

Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain Sugbra Tergugat, terhadap Penggugat .,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk: menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrang setelah putusan tersebut berkekuatan huk:um tetap.

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Dernikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang Hj. Sumrah, S.H., ketua majelis, Drs. Tayeb, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, masing-masing hakim anggota, dengan didarmpingi oleh Dra. Hj. St. Junaedah panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Tayeb, S.H.

Hj. Sumrah, S.H.

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Junaedah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Princian biaya perkara;

1.	Biaya Pendaftaran	30.000,-
2.	ATK	50.000,
3.	Biaya Panggilan	: 150.000,-
4.	Redaksi	5.000
5.	<u>Biaya materai</u> Jurnlah	,-
		6.000,-
		241.000,- ( dua ratus empat puluh satu
		ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 10 Put. No. 256/Pdt.G/2013/PA.Prg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)